

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini sudah lebih dari 80 (delapan puluh) negara di dunia yang telah memiliki Undang-Undang persaingan usaha dan anti monopoli dan lebih dari 20 (dua puluh) negara lain juga berupaya menyusun aturan perundang-undangan yang sama. Langkah negara-negara tersebut, sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, yang merupakan salah satu syarat bagi negara-negara mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.¹ Undang-Undang persaingan usaha berguna untuk mengatur tata cara mengenai regulasi persaingan usaha secara sehat tanpa merugikan banyak pihak.

Persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya dalam dunia perekonomian atau bisnis merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing atau berkompetisi karena dapat menimbulkan upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Konsumen juga mendapatkan manfaat dari adanya persaingan yang sehat karena dapat menimbulkan penurunan harga dan kualitas produk tetap terjamin. Sebaliknya apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian negara yang merugikan masyarakat. Untuk maksud tersebut pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²

¹Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 1.

²Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Antimonopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 223.

Latar belakang dari penyusunan Undang-Undang ini adalah akibat penandatanganan perjanjian yang dilakukan Dana Moneter Internasional (IMF) dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut IMF menyetujui pemberian dana keuangan sebesar US\$ 43 miliar untuk mengatasi krismon di Indonesia dengan syarat Indonesia melaksanakan sistem ekonomi dan hukum ekonomi tertentu yang salah satunya memerlukan Undang-Undang Anti Monopoli.³ Dengan demikian maksud di Undangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menciptakan efisiensi dan menjaga stabilitas keadaan perekonomian nasional.

Mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁴ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan pengertian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah di samping menunggu laporan dari masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan, maupun pihak yang merasa mengetahui adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertindak proaktif mengadakan penelitian, mencari masukan maupun mengadakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha untuk mencari kebenaran mengenai dugaan dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai *Counsel of Policy* selain menjalankan

³Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 26

⁴Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 158.

tugas utama mencegah terjadinya dan menindak pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga menjalankan peran penasihat kebijakan pemerintah mempengaruhi persaingan usaha. Jadi sangat strategis untuk menciptakan persaingan usaha sehat, mengingat Indonesia memasuki masa dari transisi struktur ekonomi monopoli, oligopoli dan protektif menuju sistem ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha. Komisi pengawas dapat melarang perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif.⁵

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga yang sangat aktif dalam menanggapi permasalahan-permasalahan terkait hal-hal yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat dan kegiatan praktik monopoli. Sebab setiap permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat harus dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha terlebih dahulu baru kemudian dilakukan tindak lanjut atas laporan tersebut hingga akhirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan putusan atas perkara tersebut.

Pelaku usaha yang tidak menerima putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Artinya, Upaya Hukum yang ditempuh oleh pelaku usaha diajukan ke lingkungan Peradilan Umum. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam ketatanegaraan merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*), dibentuk oleh Presiden untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah. *State Auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga negara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki wewenang melaksanakan *quasi judicial* meliputi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan yaitu, penyidikan, penuntutan,

⁵Kuntara Tanjung dan Januari Siregar, "Fungsi dan Lembaga KPPU dalam Praktik Persaingan Usaha Di Kota Medan", dalam *Jurnal Mercatoria*, Nomor 1, Vol. 6, 2013, hlm. 68.

memeriksa, mengadili, sampai memutus perkara persaingan usaha pada tingkat pertama.⁶

Meskipun Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukanlah sebuah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tetapi wewenang dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha setara dengan lembaga peradilan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dijelaskan bahwa keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya dilakukan di Pengadilan Negeri. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pelaku usaha mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pasal 45 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut serta Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan pengertian monopoli yakni adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan

⁶Alum Simbolon, “Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 3, Vol 24, 2012, hlm. 531-540.

dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan tentang pengertian dari persaingan usaha tidak sehat yakni persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan. Kendati kenyataannya sudah ada aturan jelas mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tetap saja masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi salah satu diantaranya adalah kegiatan praktik monopoli asuransi yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) bersama dua perusahaan yakni Asuransi Jiwa Bringin *Life* dan Heksa Eka *Life Insurance (Heksa Life)* yang melakukan kegiatan praktek monopoli asuransi.

Kronologi kasus berdasarkan Putusan 05/KPPU-I/2014 yakni terbukti bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bringin *Life* dan Heksa *Life* melakukan monopoli asuransi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam sidang majelis perkara tentang dugaan pelanggaran yakni Pasal 15 ayat (2) dan atau Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan sanksi denda kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 25 Miliar, Bringin *Life* sebesar Rp. 19 Miliar, dan Heksa *Life* sebesar Rp. 13 Miliar. Dalam kasus tersebut nyatanya Bank Rakyat Indonesia juga terbukti melanggar Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang menyatakan bahwa dalam kerja sama antar bank dengan perusahaan asuransi dalam

rangka produk bank, bank harus mengakomodasi kebebasan nasabah dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan.⁷

Namun, putusan tersebut tidak diterima oleh ketiga pelaku usaha tersebut, mereka menilai bahwa Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak adil dalam memberikan putusan sehingga mereka memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2014. Berdasarkan laporan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yakni membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tertanggal 11 November 2014 terkait monopoli kerja sama penjualan produk asuransi. Berdasarkan putusan dengan Perkara Nomor 615/Pdt.Sus/KPPU/2014/PN.Jkt.Pst Majelis Hakim memutuskan bahwa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5/KPPU-I/2014 tanggal 11 November 2014 batal demi hukum dan tidak mengikat serta tidak mempunyai eksekutorial terhadap para pemohon keberatan. Majelis Hakim menilai putusannya sudah adil karena berdasarkan pertimbangannya bahwa PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bringin *Life* dan PT Heksa *Life* terbukti tidak melakukan kegiatan monopoli asuransi dengan mempertimbangkan beberapa hal.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bringin *Life* dan PT Heksa *Eka Life* telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta melanggar

⁷<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt546455954f2e/terbukti-monopoli--bri-didenda-kppu-rp25-miliar>, "Terbukti Monopoli, BRI Didenda KPPU Rp. 25 Miliar", diakses pada tanggal 09 Oktober 2018 Pukul 10.47 WIB.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Sehingga berdasarkan hal inilah, diperlukannya analisa yang sangat mendalam mengenai kasus ini dengan mengaitkan dengan unsur-unsur yang ada di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Kekuatan Hukum Pembatalan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Oleh Pengadilan Negeri Dalam Kasus Monopoli Asuransi”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berupaya memfokuskan masalah dalam pemberian putusan dengan Perkara Nomor 615/Pdt.Sus/KPPU/2014/PN.Jkt.Pst oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2014 dalam hal kasus monopoli asuransi yang telah dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Asuransi Jiwa Bringin *Life* dan PT Asuransi Jiwa Heksa Eka *Life* berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Sehingga untuk memudahkan penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan pokok yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa mengenai kegiatan praktik monopoli asuransi?

2. Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam penetapannya terhadap putusan terhadap kasus monopoli asuransi?
3. Bagaimanakah kekuatan hukum pembatalan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh Pengadilan Negeri dalam kasus monopoli asuransi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa mengenai kegiatan praktik monopoli asuransi.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam penetapannya terhadap putusan kasus monopoli asuransi.
3. Untuk mengetahui kekuatan hukum pembatalan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh Pengadilan Negeri dalam kasus monopoli asuransi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep wawasan luas mengenai praktik monopoli asuransi.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih cermat lagi memilih asuransi yang baik dan benar dan tidak merugikan.

3. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran agar lebih efektif dan efisien lagi dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Bagi Perusahaan Asuransi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta efek jera kepada para perusahaan asuransi agar tidak melakukan kegiatan monopoli dan memberikan kebebasan kepada para nasabah untuk memilih asuransi mereka.

5. Bagi Pengadilan Negeri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi Majelis dalam memutuskan perkara agar tidak terjadi kekeliruan dalam memutuskan suatu perkara.

6. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sangat memiliki manfaat yang sangat banyak kepada penulis yakni memberikan sumbangan pemikiran dan lebih memberikan wawasan luas mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Teori hukum menurut **B. Arief Sidharta** adalah disiplin hukum yang secara kritis dalam perspektif indisipliner menganalisis berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik

dalam konsep teoretiknya maupun dalam pengelolaan praktiknya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jernih atas bahan-bahan hukum tersaji.⁸ Dalam suatu penelitian teori memegang peran yang sangat penting. Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menetapkan kerangka untuk melakukan analisis, menetapkan metode yang efisien untuk pengembangan bidang yang diteliti, menetapkan penjelasan yang jelas atau terang untuk alam pragmatis.⁹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Kekuatan Hukum

Suatu keputusan yang sah dan telah dapat berlaku dengan sendirinya akan memiliki kekuatan hukum formal (*formeel rechtskracht*) dan kekuatan hukum material (*materiele rechtskracht*). Kekuatan hukum formal ialah pengaruh dapat dibantah oleh suatu alat hukum (*rechsmiddel*). Kekuatan hukum material adalah pengaruh yang dapat diadakan oleh karena isi atau materi dari ketetapan itu.¹⁰ Semua putusan yang tidak dilakukannya lagi upaya hukum atas putusan tersebut berarti menyatakan bahwa putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

⁸Aan Efendi, Fredy Poernomo, & Ig. Ng Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 96.

⁹*Ibid.*, hlm 92 .

¹⁰Pery Rehendra Sucipta, “Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (*Beschikking*)”, dalam *Jurnal Selat, Nomor 1, Vol 2, 2014*, hlm. 207.

Sehat dijelaskan pengertian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha lebih merupakan lembaga administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi administratif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberi status sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang independen dari kekuasaan pemerintah dan pihak lain. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Keputusan yang dihasilkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha bersifat mengikat, tetapi tidak final, sebab masih dimungkinkan kepada pihak terlapor untuk mengajukan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada Pengadilan Negeri tempat terlapor domisili, bahkan prosesnya masih dapat berlangsung hingga ke Mahkamah Agung.¹¹

Sehingga, apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan kemudian di tindak lanjuti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha setelah mengikuti beberapa tahapan proses sampai di tahap putusan, lalu kemudian para pelaku usaha tidak terima akan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut.

¹¹Alum Simbolon, “Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, *Op.Cit.*, hlm 534-536.

3. Putusan Pengadilan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dalam persidangan¹² Menurut sifatnya dikenal 3 macam putusan yakni putusan *declaratoir*, *constitutif*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum yang baru. Dan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman.¹³ Segala sesuatu yang menjadi ucapan atau yang dituliskan hakim lalu diucapkan dalam persidangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu menyelesaikan suatu perkara. Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara dan memberikan putusan di pengadilan memiliki tugas melakukan penemuan hukum yang tepat dan tidak hanya bergantung kepada undang-undang saja.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 220

¹³Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 109.

4. Monopoli

Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan Hukum Persaingan Usaha. Praktik monopoli pertama kali secara resmi dimulai pada tanggal 20 Maret 1602, yaitu saat Pemerintah Belanda atas persetujuan *Staten Generaal* memberikan hak (*octrooi*) untuk berdagang sendiri monopoli pada VOC di wilayah Indonesia.¹⁴

Monopoli merupakan istilah yang dipertentangkan dengan persaingan. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani “*monos*” yang berarti sendiri dan “*polein*” yang berarti penjual, dari kata tersebut monopoli diartikan sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang atau jasa tertentu.¹⁵ Monopoli merupakan suatu kegiatan dimana hanya ada satu penjual yang menguasai pasar tanpa memperbolehkan penjual lain untuk turut serta menjual atau menawarkan barang yang sama.

5. Perusahaan Asuransi

Istilah perusahaan mulai dikenal pada saat disusunnya Rancangan *Wetboek van Kophandel* (Kitab Undang Hukum Dagang) yang kemudian berlaku di Netherland (Belanda) sejak tahun 1838. perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu

¹⁴Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Op.Cit*, hlm.10.

¹⁵Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 18.

untuk mencari laba (bagi diri sendiri).¹⁶ Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam KUHD. Seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan disebut pengusaha. **Molengraff** mengemukakan bahwa baru dikatakan perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.¹⁷

Asuransi adalah sarana untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.¹⁸ **Mustafa Ahmad Az-Zarqa** menjelaskan bahwa asuransi sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya atau dalam aktifitas ekonominya.¹⁹ **Emmy Pangaribuan Simanjuntak** mengatakan di bidang praktik asuransi di Indonesia di kenal penggolongan besar asuransi yaitu asuransi jiwa (*life insurance*), asuransi pengangkutan (*marine insurance*), asuransi kebakaran (*fire insurance*), dan asuransi varia.²⁰ Asuransi merupakan salah satu bentuk investasi masa depan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya adalah meninggal dunia. Dengan adanya asuransi lebih

¹⁶Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 29.

¹⁷Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 91.

¹⁸Angger Sigit Pramukti, *Pokok-pokok Hukum Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

¹⁹Aulia Muthiah, *Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 205-206.

²⁰*Ibid.*, hlm. 82.

meminimalisir beban atau memperkecil risiko yang akan ditanggung dikemudian harinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.²² Pengertian yuridis diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum. Istilah itu sendiri berasal dari bahasa Romawi kuno, yaitu *Yuridicus*. Istilah *Yuridicus* dalam hukum Romawi berkembang pula di Perancis yang dikenal dengan istilah "*Yuridique*" dan di Belanda disebut dengan istilah *Yuridish* yang artinya menurut hukum. Mengacu pada pengertian diatas pendekatan yuridis pada hakekatnya menunjuk pada

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101-102.

suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik.²³

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti baru akan memecahkan permasalahan yang dicoba untuk mencari penyelesaiannya. Berikut pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain yakni:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁴ Maksudnya pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mondar Maju, Bandung, 2008, hlm. 88-89.

²⁴ Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 91-95.

permasalahan yang sedang diteliti sehingga menemukan jawaban penyelesaian yang tepat dan sesuai.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum di waktu lain. Atau membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.²⁵ Jadi, pendekatan perbandingan atau *comparative approach* ini adalah pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dengan membandingkan antara hukum satu dengan yang lainnya atau peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-Undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan

²⁵*Ibid.*, hlm. 132-136

doktrin-doktrin yang ada²⁶. Sehingga dengan menggunakan pendekatan konseptual lebih dapat mengetahui cara penerapan prinsip-prinsip hukum.

3. Sumber Data

Suatu penelitian pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu dari langkah terpenting dalam suatu metode ilmiah. Penelitian ini mendapatkan data dari sumber, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁷ Data primer penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti penulis, antara lain yakni:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha;
- c. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan/atau Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

²⁶*Ibid.*, hlm. 138

²⁷*Ibid.*, hlm. 141-142.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti misalnya, Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁸ Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yakni jurnal hukum dan wawancara sebagai penguat pendapat.

d. Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi terkait tentang data primer dan sekunder. Data tersier di dapatkan dari kamus, ensiklopedia serta *browsing* internet yang dapat membantu penulis untuk mendapatkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum.³⁰ Serta Pendapat **Allport** yang dikutip oleh **Seltiz** wawancara dipergunakan untuk memperkuat pendapat.³¹ Penelitian hukum normatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data hukum baik primer maupun sekunder ataupun tersier yang terdiri dari suatu peraturan perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang ada serta buku-buku yang membahas permasalahan yang sedang dibahas.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 52.

²⁹*Ibid.*

³⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 160.

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op.cit*, hlm. 58.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat pengumpulan data yakni studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau *interview* guna memperkuat hasil penelitian. Dengan adanya 2 (dua) alat pengumpulan data ini maka hasil penelitian ini dapat menjadi lebih tepat dan sesuai dengan hasil yang ingin diperoleh.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap³². Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.

³²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, *Op.cit*, hlm. 108.